

**Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pengelolaan Dana *Ujrah* di
Asuransi Takaful Umum Cabang Bandung**
(Studi deskriptif analisis di Asuransi Takaful Umum cabang Bandung,
Jawa Barat)

Fikih Muamalah Analysis on Management of Ujrah Fund in Takaful Insurance General
Branch Bandung
(Analytical descriptive study at PT Asuransi Takaful Umum Branch Bandung, West
Java)

¹Vivi Octaviani, ²M. Roji Iskandar, ³Nunung Nurhayati

^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: Vivioviani@gmail.com

Abstrak. The mechanism of management of funds in the General Takaful Insurance is one of differentiating between operational systems Islamic and conventional insurance in general. General Takaful insurance funds collected separates into two accounts, namely fund account *tabarru* and *ujrah* fund account. For all operational activities the company used the fund from the account of *ujrah* fund. Based on these descriptions, the issues discussed in this study is: How can the provision of fund management *ujrah* according muamalah jurisprudence. How to manage *ujrah* funds in PT. Takaful Insurance General Branch Bandung, West Java. How fikih analysis muamalah about fund management *Ujrah* in PT. Takaful Insurance General Branch Bandung, West Java. The research method used by the writer is descriptive-analysis method that is researching the status of human group, an object, a set of conditions, a thinking system or a class of events in the present with the techniques used to collect data is interview, documentation, and literature study. Based on the research results, conclusions derived Takaful all activities must meet the principles of piety, the principle of *al-Adl* (fairness), the principle of *at-Ta'awun* (mutual help), the principle of *al-Amanah* (reliable / honest), the pleasure principle (consensual), the principle *maslahah* (benefit), the principle *khidmah* (services), the principle of avoiding *adh-dzulm* (injustice), the principle of avoiding *risywah* (bribes / kickbacks), the principle of avoiding *tathfif* (cheating), and the principle of avoiding *gharar*, gambling and usury. PT. Asuransi Takaful Umum offer a commission of 25% of the gross contribution to the agency, but give a lot of bonus / commission including such additional *Umrah* Worship Guide, Asian Tour, Tour to China Tour to Lombok, Tour to Korea, Coins Dinar and Motorcycles. This causes the commission's expense so that the *ujrah* fund cannot cover the company's other operational expenses. Based on fikih muamalah analysis of *ujrah* fund management in PT. Takaful Insurance General is not in accordance with the theory that the essence of management contained in the Qur'an is to contemplate or look forward a matter (problem), so that the case was commendable and good consequences.

Keywords: Fikih Muamalah, Ujrah, Syariah Insurance.

Abstrak. Mekanisme pengelolaan dana pada Asuransi Takaful Umum merupakan salah satu pembeda antara sistem operasional asuransi syariah dan konvensional pada umumnya. Asuransi Takaful Umum memisahkan dana yang terkumpul ke dalam dua rekening, yaitu rekening dana *tabarru'* dan rekening dana *ujrah*. Untuk segala kegiatan operasional perusahaan dana yang digunakan yaitu dari rekening dana *ujrah*. Berdasarkan uraian tersebut, masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana ketentuan pengelolaan dana *ujrah* menurut fikih muamalah. Bagaimana pengelolaan dana *ujrah* di PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Bandung, Jawa Barat. Bagaimana analisa fikih muamalah tentang pengelolaan dana *Ujrah* di PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Bandung, Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif-analisis yaitu meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh adalah seluruh kegiatan asuransi syariah harus memenuhi prinsip takwa, prinsip *al-Adl* (sikap adil), prinsip *at-Ta'awun* (tolong-menolong), prinsip *al-Amanah* (terpercaya/jujur), prinsip *ridha* (suka sama suka), prinsip *maslahah* (kemaslahatan), prinsip *khidmah* (pelayanan), prinsip menghindari *adz-dzulm* (kezaliman), prinsip menghindari *risywah* (sogok/suap), prinsip menghindari *tathfif* (kecurangan), dan prinsip menghindari *gharar*, *maysir* dan *riba*. PT. Asuransi Takaful Umum memberikan komisi sebesar 25% dari kontribusi bruto kepada agen, tetapi memberikan banyak bonus/komisi tambahan diantaranya

berupa ibadah Umrah Gratis, Tour Asia, Tour to China, Tour to Lombok, Tour to Korea, Koin Dinar dan Sepeda Motor. Hal ini yang menyebabkan besarnya beban komisi sehingga dana *ujrah* tidak dapat menutup beban operasional perusahaan lainnya. Berdasarkan analisa fikih muamalah pengelolaan dana *ujrah* di PT. Asuransi Takaful Umum tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa hakekat manajemen yang terkandung dalam al-Qur'an yakni merenungkan atau memandang ke depan suatu urusan (persoalan), agar perkara itu terpuji dan baik akibatnya.

Kata kunci: Fikih Muamalah, Ujrah, Asuransi Syariah

A. Pendahuluan

PT. Asuransi Takaful Umum memisahkan dana yang terkumpul ke dalam dua rekening, yaitu rekening dana *tabarru'* dan rekening dana *ujrah*. *Ujrah* di dalam pembahasan asuransi adalah fee atau upah yang diberikan kepada entitas asuransi umum syariah dalam mengelola dana *tabarru'* peserta. *Ujrah* akan menjadi milik perusahaan yang dialokasikan untuk biaya pengelolaan (gaji karyawan, marketing fee, dan sebagainya).

Permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah kasus yang dialami oleh PT. Asuransi Takaful Umum yang diduga mengalami *collapse* akibat pengelolaan dana *ujrah* yang tidak tepat. Proporsi dana yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan operasional perusahaan seharusnya sudah menjadi kebijakan perusahaan. Sehingga dana *ujrah* harus selalu tersedia apabila terjadi *defisit underwriting* pada dana *tabarru'*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana analisa fikih muamalah tentang pengelolaan dana *Ujrah* di PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Bandung, Jawa Barat?". Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui ketentuan pengelolaan dana *ujrah* menurut fikih muamalah.
2. Untuk mengetahui pengelolaan dana *ujrah* di PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Bandung, Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui hasil analisa fikih muamalah terhadap pengelolaan dana *Ujrah* di PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Bandung, Jawa Barat.

B. Landasan Teori

Fatwa Dewan Syariah Nasional (2001) memutuskan tentang pedoman umum asuransi syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*), yaitu usaha saling melindungi dan menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹ Dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya unsur-unsur *gharar, maysir* dan *riba*. Dalam praktik asuransi syariah akad yang digunakan terdiri dari akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* yang digunakan yaitu akad *mudharabah* dan akad *wakalah bil ujrah*. Dalam akad *mudharabah* perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta asuransi bertindak sebagai *shahibul maal* (pemegang polis).² Dan akad *wakalah bil ujrah* yang kemudian menghasilkan kumpulan dana *ujrah* yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan asuransi.

Terdapat beberapa prinsip umum muamalah yang harus menjadi landasan kegiatan transaksi dalam ekonomi syariah. Prinsip-prinsip tersebut berlandaskan dalil-dalil al-Qur'an dan/atau al-Hadits. Berikut adalah prinsip-prinsip umum mu'amalah

¹ Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

² Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, PT. Refika Aditama. 2015.

yang harus diterapkan dalam asuransi syariah: prinsip takwa, prinsip *al-Adl* (sikap adil), prinsip *at-Ta'awun* (tolong-menolong), prinsip *al-Amanah* (terpercaya/jujur), prinsip *ridha* (suka sama suka), prinsip *maslahah* (kemaslahatan), prinsip *khidmah* (pelayanan), prinsip menghindari *adz-dzulm* (kezaliman), prinsip menghindari *risywah* (sogok/suap), prinsip menghindari *tathfif* (kecurangan), dan prinsip menghindari *gharar, maisir* dan *riba*.³

Hakekat manajemen yang terkandung dalam al-Qur'an yakni merenungkan atau memandang ke depan suatu urusan (persoalan), agar perkara itu terpuji dan baik akibatnya, maka hal ini menderivasikan adanya dasar-dasar manajemen yang meliputi: Pertama, keadilan. Kedua, amanah dan pertanggungjawaban. Ketiga, komunikatif.⁴

Manajemen bisa dikatakan telah memenuhi syariah apabila: Pertama, manajemen ini mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Kedua, manajemen syariah pun mementingkan adanya struktur organisasi. Ini menjelaskan bahwa dalam mengatur dunia, peranan manusia tidak akan sama. Ketiga, manajemen syariah membahas soal sistem. Sistem ini disusun agar perilaku pelaku di dalamnya berjalan dengan baik. Sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, misalnya, adalah salah satu yang terbaik. Sistem ini berkaitan dengan perencanaan, organisasi dan kontrol, Islam pun telah mengajarkan jauh sebelum adanya konsep itu lahir, yang dipelajari sebagai manajemen ala Barat.⁵

Dalam paradigma masyarakat yang Islami dan memahami makna berasuransi atau saling menolong dengan landasan dan sistem asuransi yang berdasarkan syariat Islam, maka pengeluaran dana *tabarru'* benar-benar dihayati dalam konteks ibadah semata-mata hanya mengharap pahala dan ridha Allah, sebagaimana firman Allah:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” Q.S Al-Baqarah [2] : 261

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 53 DSN-MUI/III/2006 menyatakan bahwa pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. Pembukuan dana *tabarru'* dan dana *ujrah* harus terpisah. Dari kontribusi yang terkumpul, kemudian dana dipisahkan dan dimasukkan ke dalam rekening dana *tabarru'* dan rekening dana *ujrah* sesuai dengan porsi yang ditentukan dan disepakati oleh peserta. Dana *tabarru'* dikhususkan untuk membayar santunan/klaim sehingga perusahaan tidak dapat menggunakannya selain untuk investasi. Untuk segala kegiatan operasional perusahaan dana yang digunakan yaitu dari rekening dana *ujrah*. Dana *ujrah* diantaranya digunakan untuk membayar biaya administrasi polis, administrasi perusahaan (beban listrik, beban sewa gedung, beban logistik), investasi, gaji karyawan, biaya pemasaran, dan juga untuk komisi agen.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan, menunjukkan bahwa

³ M. Syakir Sula, *ASURANSI SYARIAH Life and General*, Gema Insani, Jakarta, 2004, hlm. 4.

⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2004, hlm. 14.

⁵ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm. 30-31.

komposisi *tabarru'-ujrah* yang dianggap ideal untuk perusahaan asuransi umum syariah adalah 55,09% : 44,91%.⁶ Dari keseluruhan dana *ujrah* perusahaan dapat menggunakannya untuk keperluan operasionalnya seperti kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran santunan/klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio risiko, gaji karyawan, *marketing fee*, dan investasi.⁷ Dana *ujrah* juga dapat menjadi salah satu opsi untuk menyelamatkan perusahaan apabila dana *tabarru'* mengalami defisit.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

- Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pengelolaan Dana Ujrah di PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Bandung

Penetapan besaran komposisi *tabarru'-ujrah* langsung ditetapkan oleh PT. Asuransi Takaful Umum pusat yang berada di Jakarta, hal ini dilakukan agar manajemennya terkonsentrasi dan perusahaan cabang hanya menjalankan yang sudah ditetapkan oleh pusat, dan memang cabang tidak ada kebijakan untuk menetapkan tarif. Dari kontribusi yang terkumpul, kemudian dana dipisahkan dan dimasukkan ke dalam rekening dana *tabarru'* dan rekening dana *ujrah* sesuai dengan porsi yang ditentukan dan disepakati oleh peserta. Dana *tabarru'* dikhususkan untuk membayarkan santunan/klaim sehingga perusahaan tidak dapat menggunakannya selain untuk investasi. Untuk segala kegiatan operasional perusahaan dana yang digunakan yaitu dari rekening dana *ujrah*. Dana *ujrah* diantaranya digunakan untuk membayar biaya administrasi polis, administrasi perusahaan (beban listrik, beban sewa gedung, beban logistik), investasi, gaji karyawan, biaya pemasaran, dan juga untuk komisi agen.

Pada peraturan Menteri Keuangan No. 74/010/2007 pada bab III tentang Biaya Akuisisi dan Komisi, di mana dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa pemberian komisi kepada tenaga pemasar asuransi (broker atau agen) tidak boleh melebihi 25% dari premi bruto. Pada kenyataannya peraturan ini tidak berjalan dengan semestinya, masih ada saja pihak yang merasa keberatan atas peraturan ini. Pemberian komisi atau bonus yang tinggi itu dapat memicu tenaga pemasar ingin bergabung dalam memasarkan produk-produknya.

Di Asuransi Takaful Umum memang komisi yang diberikan perusahaan kepada tenaga pemasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 25% dari kontribusi bruto, hanya saja ATU memberikan bonus lebih berdasarkan kebijakan perusahaan. Bonusnya setiap tahun berbeda, bonus yang pernah diberikan ATU kepada para tenaga pemasar yang mencapai target penjualan diantaranya yaitu Ibadah Umrah Gratis, Tour Asia, Tour to China, Tour to Lombok, Tour to Korea, Koin Dinar dan Sepeda Motor.⁸

Dari pernyataan tersebut dapat dipastikan ATU mengeluarkan banyak biaya hanya untuk memberikan *reward* kepada tenaga pemasar. Memang berdasarkan prinsip fikih muamalah ATU sangat memenuhi prinsip *maslahah* (kemaslahatan). Hukum Islam cukup menaruh perhatian terhadap keadaan khusus, yang kesukarannya perlu dikurangi guna memberikan kemudahan bagi orang-orang yang terpaksa.

⁶ Novi Puspitasari, "Analisis Keuangan Dinamis pada Manajemen Keuangan Bisnis Asuransi Umum Syariah". Volume 10 No. 2, 2011, hlm. 1.

⁷ Fatwa DSN-MUI No: 52/DSN-MUIII/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

⁸ Wawancara dengan Kepala Cabang PT. Asuransi Takaful Umum cabang Bandung, Hari Senin tanggal 10 Juli 2017.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ...

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...” Q.S al-Baqarah [2] : 185.

Dan juga prinsip *khidmah* (pelayanan) yang sangat baik untuk para tenaga pemasar. Rasulullah mengatakan, “*Saidul kaum Khadimuhum*”, pengurus itu adalah pelayan masyarakat. Atau, dalam makna yang luas, berarti perusahaan dalam bisnis apapun apalagi bisnis yang terkait dengan pelayanan, harus benar-benar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada *costumer* maupun kepada pekerjanya. Karena pelayanan (*khidmah*) adalah salah satu bagian terpenting dalam muamalah yang Islami.

Tetapi *reward* yang diberikan ATU tidak sebanding dengan hasil kerja para tenaga pemasarnya. Hal tersebut dapat dilihat dari data berikut ini :

Tabel 4.3 Data Keuangan PT. Asuransi Takaful Umum Tahun 2014-2016

| LAPORAN POSISI KEUANGAN (dalam jutaan rupiah) | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Jumlah Asset | 210.186 | 212.872 | 122.494 |
| Jumlah Kewajiban | 122.758 | 114.401 | 78.298 |
| Jumlah Dana Peserta | 29.796 | 43.681 | 31.344 |
| Jumlah Ekuitas | 57.632 | 54.790 | 29.716 |
| LAPORAN LABA RUGI KOMPERHENSIF | | | |
| Beban Komisi | 20.962 | 18.434 | 36.553 |
| Ujrah Dibayar | 2.586 | 2.080 | 1.331 |
| Beban Umum | 46.947 | 42.835 | 41.300 |
| Jumlah Pendapatan | 58.412 | 59.508 | 56.291 |
| Jumlah Beban | 75.702 | 66.806 | 79.184 |
| Rugi Usaha | -17.290 | -7.298 | -22.893 |
| SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN | | | |
| Kelebihan (kekurangan) Solvabilitas Dana Perusahaan | 10.374 | 4.790 | -28.284 |
| KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN | | | |
| Kekayaan yang Tersedia Untuk <i>Qardh</i> | 22.611 | 22.347 | 3.436 |
| Kelebihan (Kekurangan) Kekayaan yang Tersedia Untuk <i>Qardh</i> | 8.204 | 9.744 | 1.591 |

Sumber: Laporan keuangan PT. Asuransi Takaful Umum tahun 2014 s/d tahun 2016

Pemberian *reward* atau bonus yang besar seharusnya meningkatkan kinerja para tenaga pemasar agar meningkatkan kondisi keuangan perusahaan. Namun pada tahun 2016 jumlah dana peserta menurun dari Rp. 43.681.000.000 hingga Rp. 31.344.000.000.

Keadaan keuangan ATU sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 mengalami

fluktuasi, rata-rata posisi keuangan naik dari tahun 2014 ke tahun 2015, tetapi pada tahun 2016 keadaan keuangan ATU menurun sangat signifikan. Tercatat rugi usaha pada tahun 2016 mencapai angka Rp. 22.893.000.000 padahal pada tahun sebelumnya rugi usaha tercatat Rp. 7.298.000.000, sedangkan jumlah pendapatan tidak mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan oleh besarnya beban yang dikeluarkan ATU terutama pada biaya komisi.

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana *ujrah* di ATU tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad (2004:14) yang menyatakan bahwa hakekat manajemen yang terkandung dalam al-Qur'an yakni merenungkan atau memandang ke depan suatu urusan (persoalan), agar perkara itu terpuji dan baik akibatnya, maka hal ini menderivasikan adanya dasar-dasar manajemen yang meliputi: Pertama, keadilan. Kedua, amanah dan pertanggungjawaban. Ketiga, komunikatif.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Ketentuan pengelolaan dana *ujrah* menurut fikih muamalah harus sesuai dengan prinsip-prinsip umum muamalah yang menjadi landasan seluruh kegiatan di asuransi syariah berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits. Seluruh kegiatan asuransi syariah harus memenuhi prinsip takwa, prinsip *al-Adl* (sikap adil), prinsip *at-Ta'awun* (tolong-menolong), prinsip *al-Amanah* (terpercaya/jujur), prinsip *ridha* (suka sama suka), prinsip *maslahah* (kemaslahatan), prinsip *khidmah* (pelayanan), prinsip menghindari *adz-dzulm* (kezaliman), prinsip menghindari *risywah* (sogok/suap), prinsip menghindari *tathfif* (kecurangan), dan prinsip menghindari *gharar*, *maisir* dan *riba*. Serta merenungkan atau memandang ke depan suatu urusan (persoalan), agar perkara itu terpuji dan baik akibatnya.
2. Pengelolaan dana *ujrah* di PT. Asuransi Takaful Umum belum sepenuhnya sesuai dengan fikih muamalah sebab dana *ujrah* dialokasikan terlalu besar untuk komisi agen sehingga tidak menutup beban operasional perusahaan lainnya. PT. Asuransi Takaful Umum memberikan komisi sebesar 25% dari kontribusi bruto kepada agen, tetapi memberikan banyak bonus/komisi tambahan diantaranya berupa Ibadah Umrah Gratis, Tour Asia, Tour to China, Tour to Lombok, Tour to Korea, Koin Dinar dan Sepeda Motor.
3. Berdasarkan analisa fikih muamalah pengelolaan dana *ujrah* di PT. Asuransi Takaful Umum tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa hakekat manajemen yang terkandung dalam al-Qur'an yakni merenungkan atau memandang ke depan suatu urusan (persoalan), agar perkara itu terpuji dan baik akibatnya, maka hal ini menderivasikan adanya dasar-dasar manajemen yang meliputi: Pertama, keadilan. Kedua, amanah dan pertanggungjawaban. Ketiga, komunikatif.

E. Saran

Sesuai dengan judul penelitian "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pengelolaan Dana *Ujrah* Di Asuransi Takaful Umum Cabang Bandung" terdapat saran untuk PT. Asuransi Takaful Umum.

1. PT. Asuransi Takaful Umum sebaiknya meningkatkan kehati-hatian dalam membuat kebijakan terutama yang berkaitan dengan kebijakan alokasi dana *ujrah*, sehingga alokasi dana untuk komisi agen tidak berlebihan.
2. PT. Asuransi Takaful Umum sebaiknya mempertahankan serta meningkatkan

penerapan prinsip *Al-Amanah* (terpercaya/Jujur), sebab meskipun PT. Asuransi Takaful Umum tidak dapat menutup beban operasionalnya tetapi PT. Asuransi Takaful Umum tetap bisa membayar santunan klaim bagi para pesertanya.

Daftar Pustaka

- Nurhasanah, Neneng. 2015. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 *tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah*.
- Fatwa DSN-MUI No: 52/DSN-MUIIII/2006 *tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah*.
- Hafidhuddin , Didin dan Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad. 2004. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Puspitasari, Novi. 2011. “*Analisis Keuangan Dinamis pada Manajemen Keuangan Bisnis Asuransi Umum Syariah*”. Volume 10 No. 2.
- Sula, M. Syakir. 2004. *ASURANSI SYARIAH Life and General*. Jakarta: Gema Insani.